

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam peraturan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan beserta peraturan pelaksanaannya mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan kewajibannya untuk mensejahterakan rakyat melalui perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan termasuk dengan merumuskan insentif dan disinsentif dalam bentuk pembentukan instrumen hukum. Pemerintah Daerah dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan perlu menetapkan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam Peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya diderivasi ke dalam Peraturan daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan agar alih fungsi lahan dapat dicegah dan lahan pertanian pangan dapat dikembangkan menjadi lahan pertanian abadi untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan.

Ketentuan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dimaksudkan agar bidang-bidang lahan tertentu hanya boleh digunakan untuk aktifitas pertanian pangan yang sesuai. Untuk mengimplementasikannya, diperlukan pengaturan-pengaturan terkait dengan penguasaan atau pemilikan lahannya agar penguasaan atau pemilikan lahan terdistribusikan secara efisien dan berkeadilan. Pada saat yang sama diharapkan luas lahan yang diusahakan petani dapat meningkat secara memadai sehingga dapat menjamin kesejahteraan keluarga petani serta tercapainya produksi pangan yang mencukupi kebutuhan.

Krisis pangan musiman masih terus muncul ketika terjadi goyangan faktor perekonomian makro (Darsono, 2009 : 40). Pada sisi lain, tingkat konsumsi bahan pangan pokok dari beras; Indonesia adalah terbesar yaitu 169 kg/kapita/tahun di Asia dengan rata-rata per kapita tidak mencapai 100 kg/tahun (BPS, 2010 : 2012). Program

nasional untuk mencukupkan pangan pokok berpacu dengan tantangan kerawanan pangan pokok yang bersumber dari banyak aspek, diantaranya jumlah penduduk tak terkendali, penurunan produktivitas komoditi pangan pokok, kesempatan guna (opportunity) komoditi pangan pokok untuk energi, bahkan masalah politik. Program mewujudkan ketahanan pangan pokok terindikasi terjebak kepada logika kebijakan yang bersifat agregasi makro sehingga sering tidak efektif secara lestari untuk mewujudkan ketahanan pangan pokok. Dengan demikian perlu dicari sumber masalah paling hulu dalam merumuskan kebijakan yaitu ditingkat rumah tangga.

Dengan demikian pendalaman ketahanan pangan pokok ditingkat rumah tangga petani penting untuk memberikan ukuran dinamika kecukupan pangan pokok secara spesifik lokal akan memberikan andil perumusan kebijakan ketahanan pangan pokok yang cermat. Lebih khusus lagi adalah, petani sebagai produsen komoditas pangan pokok selama ini juga terindikasi pada posisi terancam kekurangan pangan pokok bahkan semakin tidak sejahtera.

Provinsi Gorontalo adalah salah satu daerah yang memiliki potensi dalam pengembangan usahatani padi sawah dengan luas lahan sawah sebesar 63.198 Ha dengan produksi saat ini yang mencapai 331.220 Ton yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota. Padi atau beras merupakan sumber makanan pokok sumber karbohidrat masyarakat Gorontalo di samping jagung, ubi jalar, dan ubi kayu. Maka dari itu komoditi beras sangat dibutuhkan dan menjadi prioritas utama dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sawah terluas di Provinsi Gorontalo berada di Kabupaten Gorontalo yaitu sekitar 29.817 Ha atau 47,18% dari total luas sawah di Provinsi Gorontalo sedangkan yang paling kecil lahan sawahnya adalah Kota Gorontalo yaitu sekitar 1.641 Ha atau 2,60%.

Kota Gorontalo merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Gorontalo, yang memiliki luas wilayah sekitar 67,07 KM² atau 0,65% dari luas Provinsi Gorontalo. Dengan jumlah penduduk yang tinggal di dalamnya yaitu 199.767 jiwa dengan pertumbuhan sebesar 2,10 %. Kota Gorontalo memiliki potensi lahan sawah yang beririgasi teknis yaitu luas sawah pada tahun 2017 seluas 833 Ha

dengan produksi 223,06 Ton (BPS, 2019). Sumber pencaharian utama petani Kota Gorontalo adalah berasal dari padi sawah, sedikit jagung yaitu seluas 24 Ha, sedangkan komoditi lain seperti padi lading, ibu kayu, ubi jalar, kedelai, kacang tanah dan kacang hijau sangat sedikit.

Berdasarkan data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) tahun 2016, dari 77 kecamatan yang berada di di Provinsi Gorontalo, 44 Kecamatan diantaranya termasuk dalam kategori rawan pangan jika dilihat dari aspek ketersediaan yang diakibatkan rendahnya produksi tanaman pangan seperti padi, jagung dan umbi-umbian (Dinas Pangan, 2017). Khusus untuk Kota Gorontalo, dari 9 kecamatan yang ada, seluruhnya termasuk dalam kategori rawan pangan dari aspek ketersediaan, ini diakibatkan oleh semakin berkurangnya lahan pertanian yang ada di kota Gorontalo, karena berdasarkan data BPS Tahun 2017 luas lahan sawah di Kota Gorontalo setiap tahunnya mengalami penurunan yang diakibatkan terjadinya kasus alih fungsi lahan. Wilayah perkotaan lahan sawah sewaktu-waktu bisa berubah menjadi areal pertokoan, perkantoran, kawasan perumahan, kawasan industri ataupun tempat hiburan lainnya yang keuntungannya jauh lebih tinggi disbanding usaha pertanian. Pada tahun 2010 tercatat ada sawah seluas 916 Ha di Kota Gorontalo, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 833 Ha, artinya selama kurun waktu sembilan tahun terjadi pengurangan areal sawah kurang lebih 83 Ha. Peristiwa alih fungsi lahan merupakan salah satu faktor yang tidak bisa dihindari oleh petani.

Kondisi ketahanan pangan rumah tangga petani padi sawah di Kota Gorontalo berdasarkan skor ketahanan pangan berada pada kondisi tidak tahan pangan dengan skor 60,43%. Namun jika dilihat dari pembagian wilayah, untuk yang berada di wilayah terluar dan peralihan menunjukkan bahwa wilayah ini berada pada kondisi tahan pangan, sementara untuk wilayah pusat kota skor ketahanan pangan menunjukkan bahwa pada wilayah ini rumah tangga petani padi sawah berada pada kondisi yang tidak tahan pangan dengan skor $\geq 60\%$ (Stanty Papatungan, dkk 2018 : 61).

Berdasarkan uraian di atas maka salah satu persoalan yang dihadapi oleh usahatani di sub sektor usahatani padi sawah yaitu bagaimana mengatasi dilema kecukupan pangan dan kesejahteraan rumah tangga petani di Kota Gorontalo. Sebuah fenomena yang harus didalami untuk bisa menemukan faktor utama yang menyebabkannya. Penelitian ini diharapkan akan menjawab fenomena paradoks tersebut. Penggunaan obyek penelitian dalam skala wilayah Kota Gorontalo akan menggambarkan dinamika kecukupan pangan pokok dalam hal ini beras ditingkat rumah tangga petani karena daerah ini adalah salah satu lumbung beras nasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kondisi kecukupan pangan pokok di Kota Gorontalo ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kecukupan pangan pokok ditingkat rumah tangga petani padi sawah di Kota Gorontalo ?
3. Bagaimana tingkat kesejahteraan rumah tangga petani padi sawah di Kota Gorontalo ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis kondisi kecukupan pangan pokok di Kota Gorontalo.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kecukupan pangan pokok ditingkat rumah tangga petani padi sawah di Kota Gorontalo.
3. Menganalisis tingkat kesejahteraan rumah tangga petani padi sawah di Kota Gorontalo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis diharapkan dapat mengatasi dilema kecukupan pangan dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga petani dalam komoditas padi sawah, dan dengan data yang diperoleh kita dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh petani dalam membudidayakan tanaman padi sawah, sehingga bisa dijadikan tolak ukur oleh peneliti selanjutnya.
2. Bagi pemerintah diharapkan dapat menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan dilema kecukupan pangan dan kesejahteraan rumah tangga petani padi sawah.
3. Bagi petani diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan bahan pertimbangan untuk mengembangkan budidaya tanaman padi sawah.